



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/94/B.01/HK/2019**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca**
- . 1. Surat Bupati Pesawaran Nomor . 100/6326/I.01/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
 - 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor: 170/1075/II.01/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai Hanura;
- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pesawaran Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/003/DPC.HANURA/PSW/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Hanura dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/107/DPP-HANURA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011,
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **SUPRIYADI** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Januari 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Sdr. SUPRIYADI.